



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 631 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA PATRA NUSA RANTAU
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti permohonan penegerian SMA Swasta Patra Nusa Rantau Nomor : 421.3/335/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan Berita Acara Serah Terima Aset/Barang Nomor : 030/8893 Tahun 2008 dan berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 420/C/4920/2014 tanggal 14 Agustus 2014 perihal permohonan Penegerian SMA Swasta Patra Nusa Rantau menjadi SMA Negeri maka permohonan penegerian dimaksud telah layak untuk ditetapkan menjadi SMA Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Patra Nusa Rantau Menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

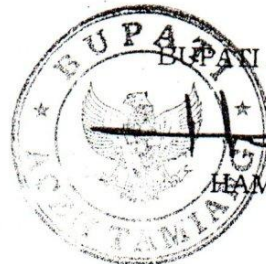
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Patra Nusa Rantau menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Kabupaten Aceh Tamiang dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Patra Nusa Manyak Payed
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Kampung Bukit Panjang 2 Kec. Manyak Payed.
- KEDUA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal : 5 September 2014 M
10 Ruzulqadidat 1435 H



HAMDAN SATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. Ketua Komisi A DPRA di Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
5. Kepala BAPPEDA Aceh di Banda Aceh
6. Inspektur Aceh di Banda Aceh
7. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
10. Kepala DPPKA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru
11. Camat Manyak Payed di Tualang Cut
12. Kepala Sekolah bersangkutan.